



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 69 / PID / 2011 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AMRAN ALIAS AM Bin SUDARMAN  
Tempat lahir : Rantau  
Umur /tgl. lahir : 34 Tahun / 06 Mei 1976  
Jenis kelamin : Laki - Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn. Bukit Suling Desa Rantau  
Kec. Antau Kab.Aceh Tamiang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 02 Maret 2011 No.172/Pid.B/2010/PN- KSP, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan tanggal 02 Juni 2011 No.Reg.Perk : PDM 122/ K.Simp/ 0410, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### DAKWAAN:

#### KESATU

----- Bahwa ia terdakwa AMRAN ALIAS AM BIN SUDARMAN pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 sekitar pukul 14.30 Wib



atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2009, bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya di

Dsn. Bukit Suling Desa rantau Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang **“telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” terhadap saksi korban IRAYANTI Binti (Alm) M.YUSUF ”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya yaitu hari Senin tanggal 21 Desember 2009 sekira pukul 08.15 Wib terdakwa membabat rumput di samping rumah terdakwa yaitu di Dsn. Bukit Suling Desa rantau Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang namun rumput yang di babat mengenai jemuran saksi korban sdri. Irayanti yang tempat tinggal korban bersebelahan dengan rumah terdakwa, lalu saksi korban marah kepada terdakwa, maka terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban sdri. Irayanti, atas hal tersebut ibu kandung terdakwa mengetahuinya dan langsung memarahi terdakwa dan melerainya, selanjutnya terdakwa pergi dari tempat kejadian tersebut.

----- Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dan melihat tanaman bunga miliknya telah dihancurkan oleh sdr. Iswan yaitu suami dari saksi korban Irayanti, karena kesal terdakwa berniat menghancurkan tanaman bunga milik saksi korban dengan cara terdakwa membawa cangkul bergagang kayu namun terdakwa belum sempat mencangkul tanaman bunga milik saksi korban Irayanti, karena tangan terdakwa di tarik-tarik oleh saksi korban Irayanti dan mengenai bagian kepala tepatnya di bawah kuping sebelah kanan, lalu saksi korban minta tolong, karena warga kampung sudah ramai berdatangan dan terdakwa



Bahwa, ???

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut, selanjutnya terdakwa lari ke rumah ayah mertuanya di Kec. Seruway untuk menyelamatkan diri.

----- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami Luka di Bagian Kepala : tampak Luka Lecet di belakang telinga dan Leher : tampak bengkak di Kepala samping kanan, sesuai VER / 8838 / 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang di tanda tangani oleh dr. Eka Hadi Syahputra sebagai dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Aceh Tamiang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **AMRAN ALIAS AM BIN SUDARMAN** pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2009, bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Bukit Suling Desa rantau Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang “dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya yaitu hari Senin tanggal 21 Desember 2009 sekira pukul 08.15 Wib terdakwa membabat rumput di samping rumah terdakwa yaitu di Dsn. Bukit Suling Desa



tampak, ???..

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantau Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang namun rumput yang di babat mengenai Jemuran saksi korban sdri. Irayanti yang tempat tinggal korban bersebelahan dengan rumah terdakwa, lalu saksi korban marah kepada terdakwa, maka terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban sdri. Irayanti, atas hal tersebut ibu kandung terdakwa mengetahuinya dan langsung memarahi terdakwa dan melerainya, selanjutnya terdakwa pergi dari tempat kejadian tersebut.

----- Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dan melihat tanaman bunga miliknya telah dihancurkan oleh sdr. Iswan yaitu suami dari saksi korban Irayanti, karena kesal terdakwa berniat menghancurkan tanaman bunga milik saksi korban dengan cara terdakwa membawa cangkul bergagang kayu namun terdakwa belum sempat mencangkul tanaman bunga milik saksi korban Irayanti, karena tangan terdakwa di tarik-tarik oleh saksi korban Irayanti dan mengenai bagian kepala tepatnya di bawah kuping sebelah kanan, lalu saksi korban minta tolong, karena warga kampung sudah ramai berdatangan dan terdakwa takut, selanjutnya terdakwa lari ke rumah ayah mertuanya di Kec. Seruway untuk menyelamatkan diri.

----- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami Luka di Bagian Kepala :

tampak Luka Lecet di belakang telingakanan dan Leher : tampak bengkak di Kepala samping kanan, sesuai VER / 8838 / 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang di tanda tangani oleh dr. Eka Hadi Syahputra sebagai dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Aceh Tamiang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AMRAN ALIAS AM Bin SUDARMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRAN ALIAS AM BIN SUDARMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu **"Dirampas untuk dimusnahkan"** ;
4. Menetapkan supaya terdakwa **AMRAN ALIAS AM BIN SUDARMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang mengadili perkara ini, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amran Alias Am bin Sudarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena



#### 4. Menyatakan, ?

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu  
kajahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi  
sesuatu syarat- syarat yang ditentukan sebelum  
masa percobaan selama 8 (delapan) bulan  
berakhir ;

4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah  
gagang cangkul, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu  
rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri  
Kualasimpang tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah  
mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kualasimpang, pada tanggal 09 Maret 2011 dan permintaan  
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada  
tanggal 10 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan  
memori banding pada tanggal 21 Maret 2011 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal  
tersebut diatas , dan turunan resmi dari memori banding  
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa  
pada tanggal 22 Maret 2011.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra  
memori banding pada tanggal 24 Maret 2011 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 28  
Maret 2011, dan turunan resmi dari kontra memori banding  
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa  
Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret  
2011 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas



pertimbangan, ?.

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara masing-masing dengan surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Kualasimpang tertanggal 28 Maret 2011, No. W1.U14/642/HK.01/III /2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 02 Maret 2011 No.172/Pid.B/2010/PN-KSP, yang dimintakan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 02 Maret 2011 No. 172/Pid.B/2010/PN- KSP, yang dimintakan banding, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





M e n g a d i

l i

Menerima permintaan banding dari Jaksa  
Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri  
Kualasimpang tanggal 02 Maret 2011 No.  
172/ Pid.B/201 1/PN- KSP, yang dimintakan banding  
;

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar  
biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang  
dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua  
ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Mei  
2011, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Banda Aceh, yang terdiri dari JOHNY SANTOSA,SH.MH  
sebagai Ketua Majelis, EDDY RISDIANTO,SH. dan  
AMRIDDIN,SH.MH Hakim- Hakim Pengadilan Tinggi tersebut  
sebagai Hakim- Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa  
perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Banda Aceh tanggal 07 April 2011 No. 69/PID/201 1/PT- BNA,  
dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim  
Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim anggota

tersebut, TJUT NASRULLAH Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum  
dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Salinan yang sama bunyinya oleh:  
**Direk** PANITERA PENGADILAN TINGGI  
**putusan** BANDA ACEH  
**HAKIM KETUA**

Dr s. H. M YUSUF USMAN, SH

1. EDDY RISDIANTO, SH.  
SANTOSA, SH.MH

JOHNY

2. AMRIDDIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TJUT NASRULLAH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)